



**QANUN KOTA LANGSA
NOMOR 6 TAHUN 2008
TENTANG
RETRIBUSI TERMINAL**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

WALIKOTA LANGSA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, maka Retribusi Terminal merupakan jenis Retribusi Daerah Kabupaten/Kota;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, dalam upaya menggali sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat, partisipasi dan peran masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Daerah, maka perlu melaksanakan pemungutan Retribusi Terminal dengan menetapkan dalam suatu Qanun.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480);
3. Undang –Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

(Lembaran

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
 5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4110);
 6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
 11. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 03).

Dengan

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA LANGSA

Dan

WALIKOTA LANGSA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN KOTA LANGSA TENTANG RETRIBUSI TERMINAL

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Langsa.
2. Pemerintah Daerah Kota yang selanjutnya disebut Pemerintah Kota adalah unsur penyelenggara pemerintahan Daerah kota yang terdiri atas Walikota dan Perangkat Daerah Kota.
3. Walikota adalah Walikota Langsa.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota yang selanjutnya disebut Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) adalah unsur penyelenggara pemerintahan Daerah Kota yang anggotanya dipilih melalui Pemilihan Umum.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) adalah DPRK Kota Langsa.
6. Perangkat Daerah Kota Langsa adalah unsur pembantu kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah Kota Langsa, Sekretariat DPRK Langsa, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan.
7. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Langsa.
8. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Langsa.
9. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Langsa.
10. Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika adalah Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Langsa.
11. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
12. Terminal adalah suatu kompleks dimana didirikan bangunan-bangunan yang mempunyai lapangan dan digunakan untuk tempat pemberhentian kendaraan

bermotor

bermotor angkutan penumpang umum untuk menaikkan dan atau menurunkan penumpang dan atau barang.

13. Tempat pemberhentian kendaraan mobil penumpang umum adalah tempat pemberhentian mobil penumpang umum pedesaan dan antar kota antar Provinsi di luar batas kota.
14. Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik (motor) yang berada pada kendaraan.
15. Kendaraan bermotor umum adalah kendaraan bermotor yang dipergunakan untuk mengangkut orang dan atau barang oleh umum dengan dipungut bayaran.
16. Mobil Bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudinya baik dengan maupun tanpa perlengkapan bagasi.
17. Mobil penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudinya baik dengan maupun tanpa perlengkapan bagasi.
18. Taksi adalah kendaraan umum dengan jenis mobil penumpang yang diberi tanda khusus dan dilengkapi dengan argo meter atau tidak.
19. Pengemudi adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor.
20. Kepala Terminal adalah petugas yang ditunjuk Walikota untuk mengepalai dan bertanggung jawab mengelola terminal.
21. Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai Pembayaran atas Jasa atau pemberian Ijin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Kota untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
22. Retribusi Jasa Usaha adalah Retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
23. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Retribusi, penentuan besarnya Retribusi yang terhutang sampai kegiatan penagihan Retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
24. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Kota berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
25. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Kota dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.

26. Retribusi

26. Retribusi Terminal yang selanjutnya dapat disebut pembayaran atas penyediaan dan penggunaan fasilitas terminal yang dikelola oleh Pemerintah Kota sebagai tempat pemberhentian kendaraan bermotor angkutan penumpang umum untuk menurunkan dan atau menaikkan penumpang dan atau barang, tidak termasuk yang disediakan dan dikelola oleh Perusahaan Daerah.
27. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungutan atau pemotongan Retribusi tertentu.
28. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perijinan tertentu dari Pemerintah Kota.
29. Perhitungan Retribusi Daerah adalah rincian besarnya Retribusi yang harus dibayar oleh wajib Retribusi baik pokok Retribusi, denda, kekurangan pembayaran Retribusi, kelebihan pembayaran Retribusi maupun sanksi administrasi.
30. Pembayaran Retribusi Daerah adalah besarnya kewajiban yang harus dipenuhi oleh wajib Retribusi sesuai dengan SKRD dan STRD ke Kas Daerah atau ke tempat lain yang ditunjuk dengan batas waktu yang telah ditentukan.
31. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SPORD adalah surat yang digunakan oleh wajib Retribusi untuk melaporkan data objek Retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran Retribusi yang terhutang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.
32. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SSRD adalah surat yang oleh Wajib Retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran Retribusi yang terhutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Walikota.
33. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terhutang.
34. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi atau sanksi administrasi berupa denda.
35. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi terhutang karena jumlah kredit Retribusi kurang pembayaran pokok Retribusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.
36. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang dapat disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran

Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar dari pada Retribusi yang terhutang atau tidak seharusnya terhutang.

37. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah surat ketetapan yang menentukan tambahan atas jumlah Retribusi yang telah ditetapkan.
38. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran Retribusi yang terhutang ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditentukan oleh Walikota.
39. Surat keputusan keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD, SKRDKBT, SKRLDB atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh wajib Retribusi.
40. Penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

PENGUNAAN TERMINAL

Pasal 2

- (1) Setiap Kendaraan bermotor angkutan penumpang umum yang memasuki dan atau melintasi Kota Langsa, maupun Ibukota Kecamatan dalam Pemerintah Kota Langsa harus masuk dan berhenti di Terminal.
- (2) Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Kota Langsa dan atau Ibukota Kecamatan ditetapkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

- (1) Tanpa mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Walikota berwenang untuk memberi ijin dan menentukan tempat-tempat pemberhentian sementara kendaraan bermotor angkutan penumpang umum pedesaan dan antar kota antar Kabupaten dan provinsi di luar batas kota untuk menurunkan dan atau menaikkan penumpang dan barang.
- (2) Ijin tempat pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada setiap merek dan atau gabungan perusahaan angkutan penumpang umum untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang atau dicabut setelah mempertimbangkan sikap, kepatuhan dan

tindakan

tindakan pemegang ijin terhadap ketentuan-ketentuan yang menjadi kewajiban pemegang ijin yang tertuang dalam ijin dimaksud.

Pasal 4

- (1) Pengoperasian terminal dibuka selama 24 (dua puluh empat) jam setiap hari akan tetapi dengan mempertimbangkan kepadatan dan kelancaran lalu lintas angkutan penumpang umum serta pertimbangan lainnya demi kepentingan umum, Walikota berwenang mengubah jangka waktu penggunaan terminal dimaksud.
- (2) Lamanya kendaraan bermotor berhenti untuk menaikkan dan atau menurunkan penumpang dan barang disetiap terminal diatur dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

Setiap kendaraan bermotor yang berhenti untuk menaikkan dan atau menurunkan penumpang dan atau barang disetiap terminal harus mematuhi segala perintah dan ketentuan yang dikeluarkan Kepala terminal, sepanjang tidak bertentangan dengan Qanun ini maupun ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

KETENTUAN LARANGAN

Pasal 6

Dilarang melakukan suatu pekerjaan dan atau kegiatan di dalam lokasi terminal yang dapat mengganggu ketertiban, keamanan, kenyamanan dan kelancaran lalu lintas.

Pasal 7

Dilarang berjualan dan atau mengadakan tempat berjualan di dalam lokasi terminal, selain pada tempat-tempat tertentu yang sudah disediakan atau ditentukan lain oleh Walikota.

BAB IV

UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD)

Pasal 8

- (1) Pada terminal dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) UPTD Terminal dikepalai oleh seorang Kepala UPTD Terminal yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.

Pasal 9

Kepala UPTD Terminal bertanggung jawab penuh di terminal serta mempunyai wewenang untuk :

1. Mengurus, menetapkan dan mengatur tempat pemberhentian dari setiap merek dan atau gabungan kendaraan bermotor angkutan penumpang umum pada terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2;
2. Mengawasi waktu tiba dan keberangkatan kembali dari setiap kendaraan bermotor;
3. Melakukan pemungutan Retribusi terminal dan atau sewa setiap bangunan maupun tempat berjualan di lokasi terminal.
4. Menyelenggarakan pembukuan terhadap Retribusi yang dipungut dan menyetorkannya ke Kas Daerah.
5. Menjaga kebersihan dan kerapian lokasi terminal serta memelihara fasilitas yang ada.

Pasal 10

Kepala UPTD Terminal bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.

BAB V

NAMA OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 11

Dengan nama Retribusi Terminal dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat parkir/pemberhentian kendaraan penumpang dan bis umum untuk menurunkan dan atau menaikkan penumpang dan atau barang, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Kota.

Pasal 12

Objek Retribusi adalah setiap pelayanan dan pemakaian fasilitas dan atau persil terminal setiap kendaraan bermotor angkutan penumpang umum pada terminal yang disediakan.

Pasal 13

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum yang mendapat pelayanan pemakaian fasilitas dan atau persil di lokasi terminal.

BAB VI
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 14

Retribusi terminal termasuk golongan Retribusi jasa usaha.

BAB VII
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 15

Tingkat penggunaan jasa pemakaian terminal diukur berdasarkan jenis dan banyaknya kendaraan dari setiap merek dan ataupun gabungan perusahaan angkutan penumpang umum serta jangka waktu pemakaian fasilitas terminal.

BAB VIII
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 16

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi terminal dimaksudkan untuk menutupi biaya administrasi, pembinaan, dan pengaturan maupun perawatan dan pengadaan terminal serta fasilitas penunjang yang dibutuhkan.

BAB IX
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 17

- (1) Tarif Retribusi digolongkan berdasarkan jenis fasilitas, jenis kendaraan dan jangka waktu pemakaian.
- (2) Besarnya tarif ditetapkan berdasarkan tarif pasar yang berlaku di Wilayah Daerah.
- (3) Dalam hal tarif pasar yang berlaku sulit ditemukan, maka tarif ditetapkan sebagai jumlah pembayaran per satuan unit pelayanan/jasa, yang merupakan jumlah unsur-unsur tarif yang meliputi :
 - a. Unsur biaya per satuan penyediaan jasa;
 - b. Unsur keuntungan yang dikehendaki per satuan jasa.
- (4) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi :
 - a. Biaya operasional langsung, yang meliputi biaya belanja pegawai termasuk pegawai tidak tetap, belanja barang, belanja pemeliharaan, sewa tanah dan

bangunan,

bangunan, biaya listrik dan semua biaya rutin/periodik lainnya yang berkaitan langsung dengan penyediaan jasa;

- b. Biaya tidak langsung, yang meliputi biaya administrasi umum dan biaya lainnya yang mendukung penyediaan jasa;
- c. Biaya modal yang berkaitan dengan tersedianya aktiva tetap dan aktiva lainnya yang berjangka menengah dan panjang, yang meliputi angsuran dan bunga pinjaman, nilai sewa tanah dan bangunan, dan penyusutan aset;
- d. Biaya-biaya lainnya yang berhubungan dengan penyediaan jasa, seperti bunga atas pinjaman yang pendek.

(5) Keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b ditetapkan dalam persentase tertentu dari total biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan dari modal.

(6) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) ditetapkan sebagai berikut :

Jenis Pelayanan	Jenis Kendaraan/Ukuran Fasilitas	Tarif
Penyediaan tempat parkir kendaraan penumpang dan bus umum	Angkutan Kota Antar Provinsi (AKAP) :	
	- Bus	Rp. 2.000,-/sekali masuk
	- Non Bus	Rp. 1.000,-/sekali masuk
	Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) :	
- Bus	Rp. 2.000,-/sekali masuk	
- Non Bus	Rp. 1.000,-/sekali masuk	
	Angkutan Kota/Angkutan Pedesaan :	
	- Mikrolet/Labi-labi	Rp. 1.000,-/sekali masuk
Pemakaian Ruang Tidur		Rp. 5.000,-/malam
Pemakaian Tempat Usaha	Ruko (Ukuran 4m x 5m)	Rp. 300.000,-/bulan
	Toko (Ukuran 4m x 3m)	Rp. 200.000,-/bulan
	Kios (Ukuran 2m x 2m)	Rp. 100.000,-/bulan
	Losd (Ukuran 3m x 3m)	Rp. 150.000,-/bulan
Pemakaian Fasilitas Lainnya	a. Sewa Loket	Rp. 100.000,-/perusahaan/bulan
	b. Pencucian Mobil	
	- Bus Besar	Rp. 25.000,-/mobil
	- Bus Sedang	Rp. 20.000,-/mobil
	- Bus Kecil	Rp. 15.000,-/mobil
	c. Toilet	
	- Mandi	Rp. 2.000,-
	- Buang Air Besar	Rp. 1.000,-
	- Buang Air Kecil	Rp. 500,-

Pasal 18

Penggunaan fasilitas jasa telepon, air dan listrik ditanggung sendiri oleh pemakai jasa.

BAB X

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 19

Wilayah pemungutan Retribusi terminal dipungut di wilayah Daerah tempat pelayanan fasilitas terminal diberikan.

BAB XI

MASA RETRIBUSI

Pasal 20

Masa dan saat pemungutan Retribusi terminal adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan atau ditetapkan lain oleh Walikota.

BAB XII

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 21

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan penggunaan SKRD (Surat Keterangan Retribusi Daerah) atau dokumen lain yang dipersamakan.

Pasal 22

Hasil pungutan Retribusi sebagaimana tersebut dalam Pasal 17 disetorkan ke Kas Daerah.

BAB XIII

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 23

- (1) Retribusi yang terhutang berdasarkan SKRD (Surat Keterangan Retribusi Daerah) dan STRD (Surat Tagihan Retribusi Daerah) terhadap wajib Retribusi pada waktunya dapat ditagih dengan surat paksa.
- (2) Penagihan Retribusi dengan surat paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIV

BAB XIV
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 24

- (1) Pembayaran Retribusi yang terhutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terhutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkan SKRD (Surat Ketetapan Retribusi Daerah) atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT (Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan) dan STRD (Surat Tagihan Retribusi Daerah).

BAB XV
KEBERATAN

Pasal 25

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD (Surat Ketetapan Retribusi Daerah) atau dokumen lain yang dipersamakan SKRDKBT (Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan) dan SKRDLB (Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar).
- (2) Keberatan diajukan dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal wajib Retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan Retribusi, wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan Retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD (Surat Ketetapan Retribusi Daerah) atau dokumen lain yang dipersamakan. SKRDKBT (Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan) dan SKRDLB (Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar) diterbitkan, kecuali apabila wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 26

- (1) Walikota Langsa dalam jangka paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal di terima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.

(2) Keputusan

- (2) Keputusan Walikota atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya Retribusi yang terhutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah lewat dan Walikota tidak memberikan suatu keputusan keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XVI

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 27

- (1) Atas Kelebihan Pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Walikota.
- (2) Walikota dalam jangka paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya Permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan Keputusan.
- (3) Apabila Jangka Waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Walikota tidak memberikan Suatu Keputusan Permohonan Pengembalian Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB (Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar) harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai hutang Retribusi lainnya, Kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak ditetapkannya SKRDLB (Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar).
- (6) Apabila Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi dilakukan setelah jangka waktu 2 (dua) bulan, Walikota memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan Retribusi.

Pasal 28

- (1) Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi diajukan secara tertulis kepada Walikota dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
 - a. Nama dan alamat Wajib Retribusi;
 - b. Masa Retribusi;
 - c. Besarnya kelebihan pembayaran;
 - d. Alasan yang singkat dan jelas.

(2) Permohonan

- (2) Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti Pengiriman Pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Walikota.

Pasal 29

- (1) Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi dilakukan dengan menerbitkan surat perintah membayar kelebihan Retribusi.
- (2) Apabila Kelebihan Pembayaran Retribusi diperhitungkan dengan hutang Retribusi lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2), pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan yang berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XVII

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 30

- (1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan atau keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan Wajib Retribusi.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi ditetapkan oleh Walikota.

BAB XVIII

KEDALUARSA PENAGIHAN

Pasal 31

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi, kedaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluarsa Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila :
 - a. Diterbitkannya surat teguran; atau
 - b. Ada pengakuan hutang Retribusi dari wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XIX
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 32

Dalam hal wajib Retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang bayar, dikenakan sanksi administrasi yang berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari besarnya Retribusi yang terhutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah.

BAB XX
KETENTUAN PIDANA

Pasal 33

- (1) Apabila angkutan tidak melaksanakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
- (3) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XXI
PENYIDIKAN

Pasal 34

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran Qanun ini, dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Kota yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Wewenang PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap atau jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran pembuatan yang dilakukan sehubungan dengan Tindak Pidana Retribusi Daerah;
 - c. Meminta keterangan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - d. Memeriksa

- d. Memeriksa bukti-bukti, catatan-catatan dan dokumen lain berkenaan dengan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, Pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut.
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas Penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e.
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan Tindak Pidana Retribusi Daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB XXII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Pada saat Qanun ini mulai berlaku, maka segala ketentuan yang mengatur Retribusi Terminal yang bertentangan dengan Qanun ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 36

Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini sepanjang mengenai ketentuan pelaksanaannya akan ditetapkan kemudian sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 37

Pasal 37

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Langsa.

Disahkan di Langsa
pada tanggal 27 Oktober 2008 M
27 Syawal 1429 H

WALIKOTA LANGSA,

ttd.

ZULKIFLI ZAINON

Diundangkan di Langsa
pada tanggal 27 Oktober 2008 M
27 Syawal 1429 H

SEKRETARIS DAERAH KOTA LANGSA,

ttd.

SYAIFULLAH

LEMBARAN DAERAH KOTA LANGSA TAHUN 2008 NOMOR 6